



**P E N E T A P A N**  
Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**RUDI**, Lahir di Sinjai, Tanggal 10 Januari 1983, Alamat: Dusun Baru Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Snj pada tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama NURUL AISYAH lahir di Sinjai pada tanggal 21-11-2017 anak dari Bapak RUDI dan Ibu NARTI;
2. Bahwa anak Pemohon memiliki Buku Pink (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) yang tertulis atas nama NURUL AISYAH lahir di Sinjai pada tanggal 21-11-2016 anak dari Bapak RUDI dan Ibu NARTI;
3. Bahwa sebenarnya anak Pemohon adalah NURUL AISYAH lahir di Sinjai pada tanggal 21-11-2016 anak dari Bapak RUDI dan Ibu NARTI;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi NURUL AISYAH lahir di Sinjai pada tanggal 21-11-2016 anak dari Bapak RUDI dan Ibu NARTI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Anak memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi NURUL AISYAH lahir di Sinjai pada tanggal 21-11-2016 anak dari Bapak RUDI dan Ibu NARTI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

## Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 730701100830002 milik RUDI diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7307012806120001 nama Kepala Keluarga RUDI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-19032018-0003 milik NURUL AISYAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir milik NURUL AISYAH, diberi tanda bukti P-4.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Hasmita;**
2. **Narti;**

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Hasmita;**
  - Bahwa Saksi merupakan keluarga jauh dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang tua Nurul Aisyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran semula tertulis Nurul Aisyah lahir di Sinjai pada tanggal 21 November 2017 menjadi Nurul Aisyah lahir di Sinjai pada tanggal 21 November 2016 sesuai yang tertulis pada surat keterangan lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebenarnya tahun lahir anak Pemohon adalah Nurul Aisyah lahir di Sinjai pada tanggal 21 November 2016 sesuai yang tertulis pada surat keterangan lahir;
- Bahwa saksi menyaksikan kelahiran Nurul Aisyah pada tahun 2016 di rumah Pemohon dibantu oleh seorang Bidan;
- Bahwa tujuan daripada permohonan pemohon untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data anak Pemohon tersebut.

## 2. Narti;

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang tua Nurul Aisyah;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan tahun kelahiran anak saksi dan anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran semula tertulis Nurul Aisyah lahir di Sinjai pada tanggal 21 November 2017 menjadi Nurul Aisyah lahir di Sinjai pada tanggal 21 November 2016 sesuai yang tertulis pada surat keterangan lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebenarnya nama anak saksi dan anak Pemohon adalah Nurul Aisyah lahir di Sinjai pada tanggal 21 November 2016 sesuai yang tertulis pada surat keterangan lahir;
- Bahwa pada tahun 2016, saksi melahirkan Nurul Aisyah di rumah sendiri dibantu oleh seorang Bidan;
- Bahwa tujuan daripada permohonan pemohon untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi melanjutkan pendidikan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data anak saksi dan anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang sah mengajukan permohonan perubahan data pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Nurul Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah berumur 39 (tiga puluh sembilan) tahun sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon sehingga Pemohon sudah cakap hukum untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa *"orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama Nurul Aisyah belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua dari Nurul Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, ternyata Pemohon merupakan orang tua Nurul Aisyah yang bernama Rudi bertempat tinggal di Dusun Baru Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, maka dari itu Pemohon merupakan orang yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, diatur bahwa *Perkara permohonan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan apabila petitum angka 2 dan angka 3 telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan ternyata terdapat perbedaan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dimiliki anak Pemohon dengan tahun kelahiran yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama penduduk pada Akta Catatan Sipil, akan tetapi tidak mengatur tentang perubahan tahun kelahiran pada dokumen Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa pembetulan kesalahan tulis redaksional pada akta catatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk dilakukan perbaikan penulisan tahun kelahiran pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, akan tetapi Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu meminta penetapan ke Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *Hakim dan hakim*

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Snj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;*

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka dapat disimpulkan bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran merupakan satu kesatuan identitas yang tidak terpisahkan, sehingga perubahan tahun kelahiran merupakan hal yang sama dengan perubahan nama pada Akta Kelahiran, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan terhadap perubahan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar anak Pemohon bernama Nurul Aisyah lahir di Sinjai pada tanggal 21 November 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-4) yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa memang benar anak Pemohon sebenarnya bernama Nurul Aisyah lahir di Sinjai pada tanggal 21 November 2016 sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan tahun kelahiran pada bukti P-3 berupa Akta Kelahiran menjadi Nurul Aisyah lahir di Sinjai pada tanggal 21 November 2016 sesuai yang tertulis pada bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lahir anak milik Pemohon memiliki alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan demi keseragaman data pada dokumen kependudukan sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan anak Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan khususnya memudahkan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa bahwa pada Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa *"dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. Kartu Tanda Penduduk; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil"*;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri juga dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga dikarenakan kedua dokumen tersebut merupakan bagian dari administrasi kependudukan yang diperoleh dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki penulisan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran juga berarti mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki penulisan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga menjadi Nurul Aisyah lahir di Sinjai pada tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, petitum angka 2 memiliki alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara *voluntair (ex-parte)*, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dan angka 3 telah dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya, maka secara otomatis petitum angka 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Nomor 7307-LT-19032018-0003 dan pada dokumen Kartu Keluarga, Nomor: 7307012806120001 menjadi Nurul Aisyah lahir di Sinjai pada tanggal 21 November 2016;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 oleh Yunus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/Pdt.P/2022/PN Snj bertanggal 10 Oktober 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syamsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

SYAMSUL BAHRI, S.H.

YUNUS, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |             |             |                      |
|-------------|-------------|----------------------|
| 1.          | Pendaftaran | : Rp.30.000,-        |
| 2.          | Pemberkasan | : Rp.50.000,-        |
| 3.          | Sumpah      | : Rp.10.000,-        |
| 4.          | Redaksi     | : Rp.10.000,-        |
| 5.          | Meterai     | : <u>Rp.10.000,-</u> |
| J u m l a h |             | : Rp.110.000,-       |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)